

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN

Siska Lis Sulistiani

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Jl.Ranggagading No.8 Bandung Indonesia
siscaassidq@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dalam penelitian menganalisis konsep distribusi menurut Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul Mannan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dengan tehnik studi pustaka terhadap karya para tokoh bersangkutan. Distribusi merupakan bagian penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Di dalamnya ada aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya yang menjadi aspek penting berjalannya proses ekonomi sebuah negara. Kedua ahli ekonomi Islam M.Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr berbeda pandangan, dalam memandang keterbatasan sumber daya alam, status kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan.

Kata Kunci: Distribusi, ekonomi, Islam, sumber daya alam.

Abstract

The aim of the study was to analyze the concept of distribution according to Muhammad Baqir As-Sadr and M Abdul Mannan. This study uses qualitative methods with a historical approach with library research techniques on the work of the figures concerned. Distribution is an important part of the economy, especially in the development of a country. In it there are aspects of ownership, justice and resources which are important aspects of the economic process of a country. The two Islamic economists M. Abdul Manan and M Baqir Ash-Sadr differed in their views, in looking at the limitations of natural resources, the status of private ownership and state ownership and the nature of justice in the distribution of income. Keywords: Distribution, economic, Islam, Natural resources.

1. PENDAHULUAN

Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan, seperti dalam Firman Allah swt:

“ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”(Qs. Al-Hasyr:7)

Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan terbatas ketersediaannya. Akibatnya timbul kelangkaan, yang menurut paham ekonomi konvensional kelangkaan itu merupakan

masalah ekonomi yang harus terpecahkan (Muhamad, 2003)

M.A. Mannan berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang problem ekonomi, yang meliputi: kelangkaan sumber daya alam (*scarce source*) dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas (*unlimited wants* (Mannan, Yogyakarta). Pendapat M.A. Mannan sejalan dengan pandangan (Sadr, 1984) M. Baqir Ash-Sadr. Menurut, “persoalan ekonomi bukan terletak pada produksi atau faktor kelangkaan sumber daya, akan tetapi lebih dikarenakan pada persoalan distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Timbulnya problem ekonomi ini disebabkan oleh dua alasan (Ash-Shadr, 1973) yaitu: ketidakadilan manusia dalam kesalahan distribusi sumber daya alam, dan adanya eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan (Nomani & dkk, 1995)

Terkait pengelolaan SDA M. A. Mannan membolehkan kepemilikan swasta dan senantiasa menjaga hak individual ini sepanjang individu tersebut tidak menyalahgunakan kepercayaan (dalam memiliki itu) dengan mengeksploitasi pihak lain. (Mannan, Yogyakarta) Sedangkan, Baqir Ash-Sadr

(Sadr, 1984) membatasi mengenai kepemilikan swasta tersebut hanya pada hak pakai saja, sehingga kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara atau ulil amri, sehingga keadilan tersebut haruslah merata dan tidak ada ketimpangan.

Produksi menurut Baqir ash-sadr (Sadr, 1984) adalah suatu proses dinamis, mengubah dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu total hubungan antar sistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya produksi. Maka dari itu, Baqir Ash-Shadr percaya untuk mempertahankan satu sistem sosial tunggal (mencakup distribusi) bermacam-macam alat atau format produksi. Tetapi menolak pandangan Marxis, bahwa masyarakat terdiri dari potensi yang berlawanan dalam bentuk kelas (Su'aidi, 2012)

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis konsep distribusi menurut Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul Mannan; (2) menganalisis persamaan dan perbedaan hakikat distribusi menurut Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul Mannan; dan (3) menganalisis relevansi hakikat distribusi ini berkontribusi dalam pembangunan negara.

Urgensi dari penelitian ini yaitu (1) memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan konsep distribusi kekayaan untuk pembangunan negara dan (2) mengembangkan suatu konsep distribusi islami dalam dunia pemikiran ekonomi Islam .

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan tingkat penelitian ini adalah deskriptif (Taksonomik) dan eksploratif yaitu ingin menggambarkan sekaligus menggali secara luas tentang sebab hal-hal yang mempengaruhi latar belakang tokoh ini yaitu, M. Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (Nazir, 1988) (sejarah), yaitu kajian sejarah terhadap pemikiran tokoh yang bersangkutan. Yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian kualitatif yang data-datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.

Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah konsep distribusi menurut Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul Mannan , persamaan dan perbedaan konsep diantara keduanya, serta relevansinya dengan kondisi distribusi di

Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada faktor-faktor tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Distribusi M.Abdul Mannan dan M Baqir Ash-Shadr

1. Persamaan Hakikat Distribusi M. Baqir As-Shadr dan M. Abdul Mannan

Persamaan dari dua tokoh ekonomi Islam ini (M Abdul Mannan&M Baqir Ash-Shadr) dalam hal pendistribusian pendapatan untuk terjaminnya kesejahteraan semua elemen masyarakat dalam sebuah negara, dalam hal keadilan untuk mengakses sarana-sarana publik.Serta menghilangkan kelas-kelas kapitalis untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan ekonomi negara.

Menurut Baqir negara akan turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah produksi sosial yang cepat, untuk menjalankan distribusi dengan kesetaraan dan untuk mengambil industri-industri ekstraktif serta produk bahan-bahan mentah, peranan negara dalam masalah perekonomian merupakan wilayah bebas bagi aktivitas pemerintah (Amalia, Euis, 2005)Imam selaku *ulil 'amr* akan mengambil langkah-langkah ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi tunjangan sosial dan keseimbangan sosial .

tunjangan sosial terdiri dari solidaritas publik yang beroperasi di dalam batas-batas kebutuhan asasi dan hak kelompok dalam hal ini pajak dan menciptakan sektor-sektor publik (Amalia, Euis, 2005)

Menurut M.A. Mannan tidak ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial (negara) bahkan keduanya dipandang saling melengkapi. Hubungan individu- (masyarakat) negara itu dipandang sebagai sesuatu yang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan sistem ekonomi (Haneef, 2010)

Adapun dalam alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan kepada kebebasan individu jika kita membicarakan masalah kesejahteraan bersama. Dengan mendukung ‘kontrol’ dan ‘pengawasan’, Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dasar (Haneef, 2010)

Selain itu, Baqir Ash-Shadr memandang kepemilikan negara mendominasi konsep pemikiran ekonominya. Negara, yang diwakili oleh wali al-amr memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakan keadilan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai fungsi (M Aslam Hanef, 2010) :

- a. Distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.

- b. Implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber
- c. Menjamin keseimbangan sosial.

Fungsi negara yang ketiga itu amat penting karena adanya konflik yang mungkin muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang bersifat alamiah antarindividu (intelektual maupun fisik). Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan akan berbeda pula dan hal ini dapat mengarah pada terbentuknya ‘kelas ekonomi’. Negara lebih diharapkan untuk dapat memberikan jaminan terciptanya *standard of living* yang seimbang bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata. (M Aslam Hanef, 2010)

Dari hal tersebut, dapat difahami bahwa M Abdul Mannan dan M baqir ash-Shadr memiliki persamaan dalam memahami fungsi negara sebagai pengendali serta pengawas perputaran distribusi kekayaan dengan batas dan kondisi tertentu, serta memiliki peran untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan sosial bagi semua orang.

2. Perbedaan Konsep Distribusi M. Baqir As-Shadr dan M. Abdul Mannan

M Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang

diihami oleh nilai-nilai Islam, yang tugas utamanya adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil (M Aslam Hanef, 2010). Menurutnya, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Adapun keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Oleh karena itu, ketidakmerataan menurutnya sah-sah saja.

Selain itu, dalam suatu perekonomian Islam, inti masalah tidak terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan pada ketidakmerataan distribusi pendapatan. Menurut Mannan, masalah distribusi di dalam ekonomi neoklasik muncul karena kegagalannya dalam menyikapi isu-isu yang berhubungan dengan kepemilikan sumber daya.

Mannan tidak membahas mengenai kepemilikan sumber daya secara menyeluruh kecuali membahas mengenai

tentang tanah. Menurutnya secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. Tetapi oleh karena Mannan mengakui kepemilikan oleh non-penggarap, maka pemilik juga dibolehkan baik untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia setuju dengan yang disebut terakhir.

Adapun dari sisi kepemilikan swasta menurut konsep distribusi M Abdul Mannan dan M Baqir Ash-Shadr, keduanya memiliki perbedaan, yaitu M Abdul Mannan memandang kepemilikan swasta atau pribadi, atau individu itu diberikan selama ia bertanggung jawab, selain itu norma dan perilaku sangat ditekankan, jika terjadi penyimpangan maka negara punya hak untuk turut campur atau bisa jadi mencabut hak kepemilikannya. Adapun M Baqir ash-Shadr menyebutkan kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan dan hak untuk mencegah orang lain memakai barang yang sedang dimiliki oleh orang lain, adapun untuk mineral dan air, individu diperkenankan untuk ‘menggunakan apa yang mereka perlukan’.

Mannan melihat dirinya berbeda dari ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi sebagai basis fundamental bagi alokasi sumberdaya. Distribusi kekayaan tergantung pada

kepemilikan orang yang tidak seragam (Haneef, 2010) Selain itu, ia menambahkan bahwa pertimbangan distributif-lah yang harus memengaruhi prioritas produksi barang dan jasa, dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi.

Menurut Baqir negara akan turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah produksi sosial yang cepat, untuk menjalankan distribusi dengan kesetaraan dan untuk mengambil industri-industri ekstraktif serta produk bahan-bahan mentah, peranan negara dalam masalah perekonomian merupakan wilayah bebas bagi aktivitas pemerintah (Amalia, Euis, 2005). Imam selaku *ulil 'amr* akan mengambil langkah-langkah ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi tunjangan sosial dan keseimbangan sosial . tunjangan sosial terdiri dari solidaritas publik yang beroperasi di dalam batas-batas kebutuhan asasi dan hak kelompok dalam hal ini pajak dan menciptakan sektor-sektor public (Amalia, Euis, 2005)

Menurut M.A. Mannan tidak ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial (negara) bahkan keduanya dipandang saling melengkapi. Hubungan individu- (masyarakat) negara itu dipandang sebagai sesuatu yang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan sistem ekonomi (Haneef, 2010) Adapun

dalam alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan kepada kebebasan individu jika kita membicarakan masalah kesejahteraan bersama. Dengan mendukung 'kontrol' dan 'pengawasan', Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dasar .

Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa realitas sosial terdapat masyarakat yang tidak mampu terlibat dalam proses produksi. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan dasar mereka harus tetap terpenuhi. Disinilah nilai keadilan ditegakan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi melalui jaminan social (Sadr, 1984). Dan sebaliknya dengan M.A. Mannan yang mentoleransi adanya ketimpangan disebabkan perbedaan kekayaan awal, namun semua pihak memiliki kesempatan yang sama.

Beberapa pengkritik ekonomi Islam mengeneralisasi bahwa M. Abdul Mannan menggunakan *methodologic eclecticism* dalam corak pemikirannya yaitu ia memiliki sikap memilih-milih yang baik-baik saja dari segala sumber, lalu menggabungkannya jadi satu . Karena berusaha menyenangkan segala lapisan masyarakat untuk mencerminkan orientasinya yang bersifat populis (Behdad, 2009).Hal tersebut terlihat dalam konsep dasarnya tentang sistem ekonomi Islam, “

berdiri di atas kakinya sendiri dan menggabungkan semua segi yang baik dari sebuah masyarakat yang sehat dan seimbang”, yang tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai hal tersebut, lalu dilanjutkan dengan menyebut sistem ikutan sebagai ‘demokrasi Islam’ atau ‘sosialisme Islam’ didasarkan pada prinsip abadi tentang keadilan sosial, kesamaan serta persaudaraan universal antar manusia.

Selain itu, Bermula dari permasalahan ekonomi, M.A. Mannan berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang apa yang disebut problem ekonomi, yang meliputi: kelangkaan sumber daya alam (*scarce source*) dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas (*unlimited wants*)(Nomani & dkk, 1995)

Sementara itu, pandangan M. Baqir Ash-Sadr (Sadr, 1984) bahwa, “ Tuhan mencukupkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan (*satisfaction*), manusia sendirilah yang menyebabkan timbulnya problem ekonomi”. Timbulnya problem ekonomi ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu: ketidakadilan manusia dalam kesalahan distribusi sumber daya alam, dan adanya eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan (Nomani & dkk, 1995)

B. Keadilan Distribusi dalam Pembangunan Negara

Secara umum dapat difahami bahwa menegakkan keadilan distribusi pendapatan, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara ideal dan fungsional, meningkatkan kapasitas produksi dan sumber daya manusia sejalan dengan Islam. (Mth, 2003) Namun kondisi di lapangan sangatlah berbeda, pembangunan ekonomi di Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat, diantaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin makin miskin.Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya keadilan di masyarakat.

M A Mannan menyebutkan bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi (Mannan, Yogyakarta) Untuk itu ia berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang pemilikan faktor-faktor produksi. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia semisal program IDT, KUT, JPS, Raskin, dan BLT yang marak dilakukan, dengan harapan mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu rakyat miskin sehingga lebih sejahtera, pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya

penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya yang memperkuat asumsi bahwa keadilan distribusi secara utuh tidak tercipta. Ini mengidentifikasi pemerintah terkesan tidak serius pada agenda ekonomi yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) terutama jika melihat pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar (Benu, 2002) Badan Pusat Statistika (BPS) mengukur indeks kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negeri naik 1,75% pada maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang dibandingkan dengan kondisi september 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96persen) ((<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/15/190251226/kemiskinan.maret.2015.lebih.parah.ketmbang.tiga.tahun.lalu>), 2016)

Untuk itu Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan yaitu:

“ *supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...*”(Qs. Al-Hasyr:7)

Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda harus beredar di

masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi social (Shihab, 2012)

Akibat dominasi falsafah materialisme dalam literatur ilmu ekonomi kapitalis, maka proses pembangunan ekonomi pada masa kini juga tidak dapat terlepas dari pengaruh dan dampak buruknya. Hal ini dapat dilihat mislanya pola pembangunan lebih menitikberatkan perhatian kepada peningkatan pendapatan perkapita dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain. Dengan paradigma seperti ini para ekonom berkeyakinan bahwa dalam pembangunan ekonomi, yang penting adalah pertumbuhan (*growth*) dengan mengabaikan bagaimana pertumbuhan itu terjadi dan apakah itu menyebar secara adil atau tidak (Nasution & dkk, 2007)

Strategi pembangunan Islami diantaranya: seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali telah melewati saringan filter. Saringan filter ini terdiri dari dua lapis yaitu *masalah syar'iyah* dan mekanisme harga di pasar. Kedua, agen ekonomi perlu dinotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan .ketiga, perlu

ada restrukturisasi dalam bidang sosioekonomi dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar di kalangan tertentu saja, menghapuskan pola konsumsi pamer, hura-hura, dan mereformasi sistem keuangan untuk mendukung terwujudnya dua tujuan di atas (Nasution & dkk, 2007) Menurut (Asy-Syatibi, T.Th), ada lima kebutuhan dasar (*dharuriyat*), yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa, keturunan. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut di atas, terutama dikalangan masyarakat miskin. Dalam konteks ini Ibnu Hazm (Hazm, 1988), mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi dari pendapatan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya memengaruhi struktur administrasi, cita-rasa dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi. Agar dapat terpelihara hak-hak dasar mereka Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilan dan kekayaannya untuk dibayarkan sebagai zakat dan sedekah guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Qs. 51: 19)

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder, maupun tersier dan *the luxury*. Atas dasar itu pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera (Jalaluddin, 1991).

M Abdul Mannan berpendapat mengenai kebijakan operasional yang mempunyai implikasi berjangkauan jauh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat di rencanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarelayang secara Islam dibenarkan, yang meliputi (Mannan, Yogyakarta):

1. Pembayaran zakat dan ushur
2. Larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif
3. Hak atas sewa ekonomik murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapa pun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara

4. Pelaksanaan hukum waris guna menjamin pengalihan harta benda antar generasi secara adil
5. Dorongan untuk memberi pinjaman tulus ikhlas bebas dari bunga (*Qardul hasan*)
6. Pencegahan kehabisan sumber daya yang kian menipis oleh generasi sekarang yang akan merugikan semua generasi mendatang
7. Dorongan untuk membayar sadaqah kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka
8. Dorongan pengorganisasian asuransi kooperatif
9. Dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan untuk menyediakan barang-barang sosial, maupun barang-barang pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya
10. Dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan kepada si pemilik asli, sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman.
11. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah ditetapkan oleh suatu negara

Islam sesuai dengan syariat maupun kenyataan sosioekonomis.

12. Pemungutan pajak tambahan di luar zakat dan ushr oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shadaqah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela. Keduanya berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan (Putra, 2007) Sedangkan, dalam fiskal konvensional, pajak hingga kini menjadi tulang punggung APBN dalam menghadapi pengeluaran negara (Putra, 2007) .Pajak dan zakat merupakan dua ujung tombak pemerataan pendapatan yang selama ini berjalan di Indonesia. Berdasarkan hasil riset Islamic Development Bank (IDB) pada 2010 disebutkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 100 triliun. Sementara ditahun 2011, jumlahnya semakin meningkat, potensi zakat mencapai Rp. 217 triliun, dengan rincian Rp. 117 triliun dari rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik Muslim

(<http://hidayatullah.com/read/18116/21/07/>)

2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-2011-mencapai-rp.-217-triliun, 2014) .Dan berdasarkan hasil penelitian IPB dan Baznas potensi zakat di Indonesia tahun 2015 mencapai 217 Triliun ([Http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/](http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/), 2016)

Mengenai pelaksanaan zakat, Sadr (Sadr, 1984) memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, beliau juga mendiskusikan *khums*, *pajak*, *fai* dan *anfal*, yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan social (Amalia, Euis, 2005) Baqir Ash-Shadr fokus pada kaum miskin. Target Sadr adalah terciptanya keseimbangan sosial tidak mengarah pada keseimbangan standar hidup antara si miskin dan si kaya (Amalia, Euis, 2005)

Hal tersebut, selaras dengan konsep zakat, yang oleh Mannan dipandang sebagai poros keuangan negara Islam. Ia merupakan sumber utama penerimaan, namun tidak dipandang sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan sebuah elemen dalam sosialisme Islam yang digagasnya. Oleh karena, beban zakat bersifat tetap (dalam arti riil) dan para penerimanya juga sudah ditentukan, maka pemungutan berlebih dapat saja diterapkan (M Abdul Mannan, 2010). Prinsip

utama dalam konsep ‘distribusi’ menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. (Afzalurrahman, 1995)

C. Kepemilikan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Negara

Terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berawal dari ketidakadilan penguasaan sumber daya alam (Sumber Daya Alam (SDA) dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu: pertama, stock atau modal alam (natural capital), seperti danau, kawasan lindung, pesisir dan lain sebagainya, yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dan kedua, SDA sebagai faktor produksi atau sebagai barang atau komoditas, seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan dan lain-lain, yang diperoleh berbagai sektor/dinas sebagai sumber-sumber ekonomi, lihat: harijadi kartodiharjo, dkk, bawah payung pengelolaan sumber daya alam, (jakarta: suara bebas, 2005), hlm.60. Bandingkan dengan sukanto reksohadiprodo, mengatakan bahwa dalam konteks indonesia sumberdaya alam dimaksud diperluas cakupannya sumber daya alam dan energi dan selanjutnya dipilah-pilah

secara sektoral. Yaitu kepada dua bentuk:

1) sektor pertanian: pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pengairan: 2) sektor pertambangan: minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, bauksit, emas/perak, mangan, nikel, pasir, besi, tembaga, timah, bahan galian, dan nuklir. Lihat; (Raksohadiprodo & Pradono, 1998)

.Mulai dari ketidak jelasan konsep tentang siapa yang berhak untuk menguasai dan memanfaatkannya, hingga kebijakan penataan penguasaan yang kurang tegas sehingga tidak memberikan keadilan bagi semua pihak(Harijadi,1992) .Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap

Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah (negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri (sumber daya alam). Artinya kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang untuk menjalankan proses produksi. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata

berdasarkan *equity* dan keseimbangan antar geografis, area, sektor perkotaan dan pedesaan dan lapangan pekerjaan (Nasution & dkk, 2007) Penguasaan pengolahan lahan publik oleh pihak swasta diarahkan untuk tidak merusak kepentingan banyak pihak.Misalnya, tidak dibenarkan pemerintah memberikan hak usaha penggalian lahan yang banyak mengandung barang tambang kepada sektor swasta, jika aktivitas tersebut kemudian menimbulkan eksese negatif seperti kesenjangan atau terkonsentrasinya kekuatan kapital kepada kelompok atau pihak swasta tertentu (Nasution & dkk, 2007) Kalaupun karena kepentingan masalah tertentu (seperti penguasaan teknologi misalnya), sehingga lahan tersebut tidak dapat digarap oleh sektor publik, maka kebijakan pemerintah harus menetapkan tarif zakat sebesar 20% per tahun untuk kategori ini, tidak sebesar 2,5%. Tarif 2,5% hanya di charge kepada publik yang memanfaatkan lahan tambang tersebut, secara kolektif (tidak ada penguasaan hak usaha pada orang/kelompok tertentu (Nasution & dkk, 2007).

Adapun di Indonesia, payung hukum penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sudah diatur dengan sangat sempurna dalam bingkai UUD pasal 33 ayat (3) yang

menyatakan, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Yang kemudian di tuangkan dalam rumusan pasal 2 UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokokagraria (UUPA). Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Baqir ash-Shadr pada satu sisi punya banyak kesamaan dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang berlaku di Indonesia, yakni berkaitan dengan konsep kepemilikan (Ash-Shadr, 1973).

Dalam pemikiran konsep kepemilikan Baqir Ash-Shadr, ada beberapa hal yang penting diantaranya (Haneef, 2010):

- a. Kepemilikan oleh negara adalah jenis kepemilikan yang paling sering, meskipun hak pakai dapat diperoleh dari negara
- b. Kepemilikan swasta hanya diizinkan di dalam sejumlah kecil keadaan:
 - 1) Tanah yang digarap di wilayah penduduk yang menerima Islam secara sukarela (melalui dakwah);
 - 2) Jika ditetapkan di dalam perjanjian;
 - 3) Mineral tersembunyi yang memerlukan usaha untuk mendapatkannya, dan hanya sejauh mineral yang digali saja

serta di seluas area pertambangan saja;

- 4) Sumber daya lain, yakni melalui kerja atau tenaga kerja orang, seperti penangkapan burung, penebangan kayu, dan sebagainya.
- c. Kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan dan hak untuk mencegah orang lain memakai barang yang sedang dimiliki oleh orang lain.
- d. Untuk mineral dan air, individu diperkenankan untuk 'menggunakan

Tapi di sisi lain, Baqir Ash-Shadr berpendapat bahwa bukan berarti pemerintah sebagai pemilik absolut terhadap sumber daya mineral yang ada, bisa saja oleh pemerintah mineral-mineral tersebut diberikan kesempatan kepada individu untuk dimanfaatkan sebatas yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 1998). Karena, jika memberikan hak kepemilikan individu untuk mengeksploitasi sumber daya alam, akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, baik dilihat dari sisi hukum, sosial, politik maupun ekonomi.

Berbeda dengan pandangan M Abdul Mannan yang memandang kepemilikan resmi swasta tetapi legitimasi kepemilikan itu tergantung pada

kewajiban-kewajiban moral, agama dan kemasyarakatan individu yang bersangkutan, sepanjang tidak terjadi eksploitasi ataupun pencabutan atas hak pihak lain (Mannan, Yogyakarta)

Dari isi UUD 1945 pasal 33 terlihat bahwa larangan pribadi untuk memiliki kekayaan alam tersebut karena sifatnya untuk kebutuhan umum, oleh karena itu harus dikelola oleh negara. Dengan demikian, diharapkan akan dapat dihindari terjadinya praktek monopoli, perselisihan, dan persengketaan di antara orang-orang yang ingin mendapatkannya. Disamping itu, dengan dikuasai sumber daya tersebut oleh negara diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat (Ash-Shadr, 1973)

M Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa negara boleh menjalankan dan meregulasi kegiatan ekonomi, tidak terkecuali', seperti membeli pengelolaan sumber daya alam (Haneef, 2010).

Dalam hal intervensi negara terhadap kepemilikan pribadi dan sumber daya alam yang diatur dalam undang-undang di Indonesia sangat relevan dengan pemikiran M Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan. Yaitu sebagai tolak ukur sampai sejauh mana negara diperkenankan melakukan intervensi terhadap persoalan rakyatnya dengan alasan kemaslahatan

bukan sekedar kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya praktek monopoli, oligopoli, eksploitasi tanpa batas an bentuk efisiensi lainnya untuk mewujudkan nilai keadilan demi kepentingan bersama.

Namun, permasalahannya adalah ketika pemerintah diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengeksploitasinya dengan berdasarkan UUD 1945 tersebut lalu oleh pemerintah diberikan kepada pihak asing untuk mengeksploitasinya diperkuat oleh peraturan pemerintah dengan ditetapkannya Undang-undang pokok pertambangan tahun 1967 (UU No.11 tahun 1967 tentang pertambangan) Undang-undang ini disahkan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengundang pemodal untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan. Oleh sebab itu, undang-undang ini selain bernuansa sentralistik, juga syarat dengan orientasi ekonomi dan capital (*economic and capital orientied*)(I Nyoman Nurjaya,2010). Karena itu, dengan di keluarkannya undang-undang tersebut, maka perusahaan berskala internasional berbondong-bondong datang untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia terutama pertambangan minyak sebagai sejarah awal masuknya investasi asing(Achmad Ya'kub,2010).

Dengan semangat sentralistik tersebut, ditandai dengan UD 1945 dan

diperkuat undang-undang pokok pertambangan, maka membuat rakyat semakin terbatas untuk mengakses sumber daya mineral dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan sumber daya mineral yang dieksploitasi oleh pemerintah. Di samping itu, masyarakat terutama yang diam di wilayah yang akan dilakukan kegiatan pertambangan tidak pernah diberi informasi dan dimintakan persetujuan bagi rencana pemberian izin pertambangan. Penguasaan rakyat atas kekayaan alam yang mereka miliki acap kali tidak diakui dan dianggap tidak sah karena mereka tidak mampu menunjukkan alat bukti yang sah menurut hukum positif yang berlaku. Walaupun diberikan izin untuk mengeksploitasinya, hanya sebatas pengelolaan tambang skala kecil (pertambangan rakyat). Akibatnya yang terjadi pihak ketiga seperti perusahaan pengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dapat mengambil alih penguasaan masyarakat adat (I Nyoman Nurjaya, 2010). Seharusnya pemerintah, ketika tidak mampu menjalankan fungsi kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam karena keterbatasan personel dan anggaran, maka memberikan kesempatan kepada rakyat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Yaitu dengan mengakui hak masyarakat adat untuk mengontrol dan mengelola

sumber daya alam. Upaya ini sejalan dengan tujuan mewujudkan good governance dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana perlu reposisi atas peran-peran pemerintah dari penyelenggara menjadi fasilitator termasuk fasilitas bagi pengembangan partisipasi rakyat (Harijadi Kartodiharjo dkk, 2010).

M.A. Mannan berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang apa yang disebut problem ekonomi, yang meliputi: kelangkaan sumber daya alam (*scarce source*) dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas (*unlimited wants*) (Nomani & dkk, 1995). Hal ini sejalan dengan pandangan M. Baqir Ash-Sadr (Sadr, 1984) bahwa, “Tuhan mencukupkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan (*satisfaction*), manusia sendirilah yang menyebabkan timbulnya problem ekonomi”. Timbulnya problem ekonomi ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu: ketidakadilan manusia dalam kesalahan distribusi sumber daya alam, dan adanya eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan (Nomani & dkk, 1995)

Dengan demikian, atas nama pembangunan tersebut pemerintah membuat kebijakan dengan terus mengeksploitasi kekayaan alam sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi

(*economic growth development*) yang lebih baik dan berkeadilan. Namun, fakta yang terjadi sebaliknya, di mana efek yang ditimbulkan dari praktik eksploitasi kekayaan alam yang tidak terbatas tersebut, akan berakibat pada kerusakan dan degradasi terhadap sumber daya alam, akibat dari keserakahan dari manusia (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2010).

Maka untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral yang bercorak eksploitatif, sentralistik, sektoral dan represif, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environment goverment*), maka pemerintah perlu membentuk undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan demi mensejahterakan rakyat secara keseluruhan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34 (Nyoman Nurjaya, 2010). Disamping itu, peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya mineral, setidaknya dalam hal pengawasan mekanisme kerja institusi, menjaga kualitas kebijakan yang dibuat, dan menjaga profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Hal ini sesuai dengan hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to*

access to information), hak masyarakat untuk berpartisipasi (*public right to participate*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*public right to justice*). Selaras dengan pandangan Harijadi Kartodiharjo, bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya mineral alam ketiga hak dasar masyarakat tersebut mutlak harus diterapkan. Dengan demikian, distribusi sumber daya mineral yang berkeadilan dapat terwujud dengan baik (Harijadi Kartodiharjo, dkk, 2010).

Dengan demikian, perlunya merumuskan kembali sebuah konsep pengelolaan serta pemberdayaan sumber daya alam yang berkeadilan demi tercapainya kemaslahatan bagi pembangunan bangsa.

III. SIMPULAN

Adapun dari pola distribusi islami dalam konteks kekinian dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan, bahwa hal yang seharusnya mulai digiatkan yaitu peningkatan pemberdayaan lembaga zakat dan wakaf dari aspek manajemen dan aspek peningkatan kesadaran masyarakat, mengembalikan sumber daya alam yang menjadi sarana publik masyarakat dengan tanpa privatisasi dan disertai kontrol pemerintah, memperkuat peran kontrol pemerintah dalam mengatur aspek ekonomi pasar, serta meningkatkan usaha

kecil dan menengah, menghentikan segala upaya eksploitasi sumberdaya alam dan mengembalikan pemberdayaan SDA kepada usaha lokal, dan mendorong usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan Sumberdaya alam di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: hendaklah para pelaku ekonomi, pemerintah dan

masyarakat luas melaksanakan konsep distribusi yang sesuai syariat, karena penyalahgunaan konsep distribusi mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian global. Selanjutnya, menghimbau semua akademisi serta pelaku dan pemerhati ekonomi agar menjadikan konsep distribusi yang berkeadilan sebagai asas dalam mekanisme perekonomian di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Mth, A. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Mawardi*.
(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/15/190251226/kemiskinan.maret.2015.lebih.parah.ketmbang.tiga.tahun.lalu>). (2016, 08 26).
- Afzalurrahman. (1995). *Doktrin ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Amalia, Euis, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Ash-Shadr, M. B. (1973). *Iqtisaduna, Cet.IV*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syatibi. (T.Th). *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah, Jilid 2*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Benu, F. (2002). Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual. *Makalah pada seminar pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang*.
- Haneef, A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: PT.Rajawali Press.
- Hazm, I. (1988). *al-Muhalla, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Kutub al'ilmiiyat.
- <http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/>. (2016, 08 26).
- <http://hidayatullah.com/read/18116/21/07/2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-2011-mencapai-rp-217-triliun>. (2014, 07 10).
- http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1. (2014, 02 12).
- http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/2010/ado-ku/2013/general/Advertorial_APB_N_2014_061213.pdf. (2014, 02 03).
- Jalaluddin, A. K. (1991). *The Role of Government in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur: A.S.: Noordeen.

- Mannan, M. A. (Yogyakarta). *Islamic Economic: Theory and Practice*. 1993: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhamad. (2003). *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ekonesia.
- Nasution, M. E., & dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nomani, F., & dkk. (1995). *Islamic Economic Systems*. Kualalumpur: Business International Press.
- Putra, S. E. (2007). Optimalisasi ZIS dan penghapusan pajak, sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin di era otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi pemangunan*. Vol8, No1, juni 2007.
- Raksohadiprodjo, S., & Pradono. (1998). *Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Energi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sadr, B. (1984). *Manusia Masa Kini dan Problem Sosial*. Bandung: Pustaka Salman ITB.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah, vol.14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M.Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Jurnal Ishraqi, Vol.10 No.2 Desember*.